

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS VRIJSPRAAK TINDAK
PIDANA ASUSILA DI PENGADILAN NEGERI JOMBANG
(Studi Putusan Perkara Nomor: 131/Pid.B/2021/Pn.Jbg)**

Shafir Karisma Ajikirana, Karyoto
Magister Hukum, Universitas Islam Kadiri
Email: shafirkharisma@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari maraknya kasus tindak pidana asusila yang terjadi di kabupaten jombang, terdapat satu kasus tindak pidana asusila yang mana hakim memberikan putusan bebas terhadap terdakwa. Dari hal ini melahirkan rumusan masalah terkait apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bebas dan bagaimana aspek keadilan terhadap putusan hakim. adapun metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian adalah metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan normatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan kajian kepustakaan, sedangkan teknik analisis data menggunakan metode Induktif yaitu metode dari khusus ke umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum hanya membacakan dakwaan ketiga dari total tiga dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, lalu kuasa hukum terdakwa memberikan pembelaan atau pledoi yang menitik beratkan pada dakwaan jaksa penuntut umum yang mana diperoleh bukti bahwa dalam kasus ini terdakwa tidak bisa didakwa atas dakwaan yang diberikan karna menurut kuasa hukum dakwaan tersebut tidak tepat dan hakim memberikan putusan bebas terhadap terdakwa atas pertimbangan tersebut.

Kata kunci : Putusan Bebas, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Asusila

Abstract

This study departs from the rise of immoral criminal cases that occurred in Jombang district, there is one immoral crime case in which the judge gave an acquittal to the defendant. From this gave birth to the formulation of problems related to what the judge considers in giving an acquittal and how the aspects of justice are related to the judge's decision. As for the research methodology used in the study, the empirical research method uses a normative approach, the data collection technique uses interviews and literature review, while the data analysis technique uses the inductive method, namely the method from specific to general. The results of this study indicate that the public prosecutor only read out the third indictment out of a total of three charges that were indicted against the defendant, then the defendant's attorney gave a defense or plea that focused on the public prosecutor's indictment where evidence was obtained that in this case the defendant could not be charged with the indictment given because according to the attorney the indictment was incorrect and the judge gave an acquittal against the defendant based on these considerations.

Keywords: Free Decision, Judge's Consideration, Immoral Crime

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat). Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, penegakan hukum merupakan salah satu usaha penting dalam menciptakan tata tertib ketentraman dalam masyarakat, baik yang bersifat preventif maupun represif setelah terjadinya pelanggaran hukum.¹

Salah satu upaya untuk mencapai tujuan dari negara hukum adalah dengan menegakkan tujuan hukum acara pidana. Tujuan hukum acara pidana pada Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang telah kita ketahui adalah sebagai berikut; “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Cet 8: Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hlm. 346

pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.²²

Tujuan tersebut dapat dicapai dengan kerjasama antara penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Belum memuaskannya keadaan penegakan hukum di negara kita ini ironisnya terbentur pada para penegak hukum yang seharusnya memberi contoh teladan kepada masyarakat dalam mentaati hukum serta menegakkan hukum secara murni dan konsekuen.³

Pengadilan berperan dalam proses untuk keadilan sehingga pengadilan harus bersifat bebas dan dapat memberikan pengadilan tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Hakim memegang peran penting dalam peradilan karena hakim memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Amandemen mengharuskan kekuasaan kehakiman bersifat bebas guna menegakkan hukum dan keadilan. Batasan kebebasan hakim sebagai nilai dalam kewajiban profesinya bukanlah bebas sebeb-bebasnya namun dibatasi oleh aturan dan norma.⁴

Sesungguhnya pembatasan itu tidak semata-mata ditentukan oleh undang-undang namun kebebasan hakim juga dibatasi oleh nilai-nilai keadilan dari lubuk hatinya, sehingga hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara pidana tentunya harus bebas dari intervensi dan tekanan, paksaan, bujuk rayu dari siapapun. Pada prinsipnya tujuan kebebasan hakim tersebut dalam mengadili dan memutus perkara adalah agar pengadilan dapat menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan putusan yang berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Oleh karena itu, kebebasan hakim dalam memutus perkara merupakan suatu pembawaan dari peradilan.⁵

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2013), hlm. 9

³ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara/Tindak Pidana*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987) hlm. 19

⁴ Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, (Jakarta: Nusamedia 2015), hlm. 218

⁵ Ibid., hlm 219

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas pelindung dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Tindak pidana asusila adalah perbuatan kejahatan atas suatu kesopanan yang ada dalam kehidupan. Kejahatan atau perbuatan asusila banyak jenisnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari mulai dari pemerkosaan, perzinahan dan bahkan pencabulan yang dalam hal ini akan dibahas juga. Untuk itu kita harus menangani dan mengurangi kejahatan perbuatan asusila dengan peran serta masyarakat yang akan membantu mengurangi kejahatan tersebut. Dalam tindak pidana asusila yang menjadi pelaku adalah anak dibawah umur oleh sebab itu para orang tua harus memperhatikan tumbuh kembang seorang anak dan mengetahui hak dan kewajiban sebagai orang tua serta memberikan pengetahuan kepada anak tentang hak dan kewajiban seorang anak dalam keluarga dan dalam masyarakat.

Dalam hal ini juga orang tua memberitahukan tentang dampak yang akan diterima jika seorang anak nantinya bila menjadi pelaku kejahatan tindak pidana asusila. Dalam melakukan suatu kejahatan pasti akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang akan diterima oleh para pelaku kejahatan tersebut, namun dikarenakan pelakunya adalah anak dibawah umur maka harus mempertimbangkan juga masa depan dan tumbuh kembang anak tersebut meskipun dalam kondisi pelaku kejahatan.⁶

Proses peradilan yang dicita-citakan bangsa Indonesia adalah proses peradilan yang adil, dalam artian kepentingan semua pihak yang terlibat didalamnya dapat terlindungi. Proses hukum yang adil disini mengandung arti dilindunginya kepentingan dari para pihak yang terlibat didalamnya sehingga ada keseimbangan dalam

⁶ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Nasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), Hlm 6

pencapaian keadilan.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Dengan demikian hakim dalam membuat suatu putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formil maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Bila hal-hal negatif tersebut dapat dihindari tentu yang diharapkan selanjutnya pada diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya suatu sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.

B. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Sumber Bahan Hukum

Untuk mendapatkan data yang lengkap, rinci dan dapat di pertanggung jawabkan, serta mempunyai relevansi yang akurat sesuai dengan penelitian ini maka sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Sumber data primer

Sumber data primer adalah data pokok atau data utama dalam penelitian , yaitu dengan cara wawancara responden atau masyarakat dan aparat penegak hukum atau polisi. Sumber data primer meliputi:

- 1) Petugas Pengadilan Negeri Jombang
- 2) Kuasa Hukum Terdakwa
- 3) Aparat penegak hukum kepolisian

Kabupaten Jombang

Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah data primer di peroleh, dan data sekunder bersifat data pelengkap atau data pendukung. data ini merujuk pada referensi dan literatur keperustakaan yang mempunyai korelasi dengan judul dan pembahasan penelitian ini seperti Buku, catatan, Jurnal, dokumen dan website.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Perkara Nomor 131/Pid.B/2021/Pn.Jbg di Pengadilan Negeri Jombang

Tindak pidana dengan Nomor Perkara 131/Pid.B/2021/Pn.Jbg di dakwakan kepada terdakwa bernama Fathur Rohman Firza, yang di dakwa atas Surat Dakwaan berisi:

- **Kesatu**

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP: " *Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun...*"

- **Kedua**

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP : " *Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun...*"

- **Ketiga**

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 KUHP: " *Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan,*

atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah-lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketabui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun....”

Setelah dibacakan surat tuntutan atas perkara ini, kuasa hukum terdakwa memberikan pembelaan terhadap terdakwa atau disebut Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang mengkritisi hasil pembacaan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum mencantumkan dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga akan tetapi yang disampaikan dalam surat tuntutan hanya Pasal yang disampaikan dalam dakwaan Ketiga yang berisi *“Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 KUHP”* Berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dikaitkan dengan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini, khususnya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Yatim Masruroh bahwa saksi yang menjadi korban adalah bernama Yatim Masruroh lahir di Jombang, tanggal 26 Juni 2001, sedangkan *tempus delicti* diuraikan terjadi pada Hari Minggu tanggal 21 Oktober 2019, sehingga pada saat terjadinya perbuatan yang didakwakan tersebut, saksi yang menjadi korban telah berumur 18 (delapan belas) tahun, 3 (tiga) bulan, dari keterangan saksi Yatim Masruroh dan keterangan Terdakwa, ternyata mereka saling menguatkan; bahwa saksi dan Terdakwa melakukan hubungan suami-istri pertama kalinya pada Hari : Minggu, tanggal 21 Oktober 2019, di “KENDA CAFE” yang terletak di Jl. Airlangga No.44, Desa/Kel. Jelakombo, Kec. Jombang Kab. Jombang, terdakwa mengakui melakukan hubungan suami isteri dengan Saksi korban sebanyak 4 (empat) kali di KENDA CAFÉ, dan yang selebihnya di rumah saksi korban, Dsn. Cukir Gang II RT 005 RW 002 Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang, di saat rumah dalam keadaan sepi. Jika dihitung dari tanggal kelahiran saksi korban tersebut, maka ternyata pada saat melakukan hubungan suami-istri, saksi korban telah berusia kurang lebih 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan. Dari

hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 357/4328/415.47/ 2020 tanggal 19 Juni 2020 terhadap saksi korban yang dikeluarkan oleh RSUD Jombang pada tanggal 16 Juni 2020 yang ditanda tangani dr. Iwan Priyono, Sp. OG. menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan terhadap saksi korban, umur 19 tahun, beralamat di Dsn. Cukir Gang II RT 005 RW 002 Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang, dari keterangan saksi korban di persidangan, didapatkan keterangan bahwa saksi korban menyatakan dan mengakui, bahwa saksi korban sudah berumur 19 Tahun, dengan bukti dan fakta di atas, maka Penasihat Hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa, saksi Yatim Masruroh adalah tidak lagi tergolong sebagai orang yang belum dewasa.

Jaksa Penuntut Umum hanya menyampaikan Pasal 293 KUH Pidana, Ayat 1(satu), dalam dakwaan ketiga tidak mempertimbangkan dan atau mungkin mengesampingkan serta melupakan bahwa Pasal 293 KUHP Ayat 1(satu) tidak berdiri sendiri. Di dalam Pasal 293 KUHP ada termasuk di dalamnya adalah 3 (tiga) Ayat; Ayat 1 (satu) adalah sebagaimana tertulis di atas, sedangkan Ayat 2 (dua) berbunyi; *“... Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu...”*. Dengan demikian Pasal 293 KUHP Ayat 1(satu) perkara aquo bisa didakwakan kepada terdakwa Fathur Rohman Firza, apabila yang melakukan Pengaduan Peristiwa tersebut adalah Saksi Korban langsung, dalam hal perkara aquo adalah Saksi korban yang bernama Yatim Masruroh, dan terbukti di Persidangan, yang melakukan pengaduan ke Pihak yang berwajib, dalam hal ini Penyidik Kepolisian Resort Jombang adalah: Ibu Suratmi (Ibu Kandung) dari Saksi korban Yatim Masruroh, bukan Saksi korban sendiri. Dikarenakan di dalam Dakwaan KeTiga, Jaksa Penuntut Umum hanya menyampaikan Pasal 293 KUHP, Ayat 1 (satu), tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan serta melupakan Pasal 293 Ayat 2 (dua).

Maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum menurut Kuasa Hukum Terdakwa sudah sewajarnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak diterima yang berakibat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal demi Hukum, yang menjadi dasar dari Kuasa Hukum Terdakwa dalam permohonan

kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang untuk menolak dakwaan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana.

Hasil Putusan Majelis Hakim terbit pada hari Rabu, 21 Juli 2021, dengan hasil putusan terdakwa bebas dari dakwaan, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, dakwaan kedua, dakwaan ketiga dari Penuntut Umum.
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum.
- Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
- Memulihkan hak – hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
- Menetapkan barang bukti dikembalikan pada saksi korban.
- Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Dengan demikian pertimbangan Hakim memerikan putusan terhadap terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atas dasar dari tidak terbuktinya dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

2. Aspek Keadilan Terhadap Hasil Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 131/Pid.B/2021/PN. Jbg.

Jika tindak kejahatan asusila hanya mengandalkan pada hukum positif sebagai penyelesaiannya maka pihak korban perkosaan belum mendapatkan aspek manfaatnya terhadap penerapan hukum tersebut. Karena akibat tindak kejahatan tersebut, secara sosiologis dan psikologis pihak korban perkosaan adalah orang yang paling dirugikan sepanjang hidupnya, khususnya dalam pemulihan hak-haknya yang hilang. Dalam prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak telah dijelaskan, meliputi;

- Non diskriminasi;
- Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- Penghargaan terhadap pendapat anak.

Menurut peneliti, tindak kejahatan seksual atau perkosaan terhadap anak sudah bertentangan dengan prinsip dasar konvensi hak-hak anak khususnya dalam hak dasar anak (hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang). Secara sosiologis dan psikologis anak yang mengalami perkosaan berbeda dengan yang tidak mengalami kekerasan seksual atau perkosaan. Hal ini disebabkan dampak dari rasa traumatik yang ditanggung seumur hidup oleh korban. Pendampingan dan perlindungan hukum pada hakikatnya tidak akan mengembalikan hak-hak korban yang sudah.

Berkaitan dengan hal diatas, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara substansial telah memberikan perlindungan khusus serta cakupan hak-hak terhadap anak korban kejahatan seksual, yang termuat dalam Pasal 69A, yaitu sebagai berikut: “ *Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya; a) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; b) Rehabilitasi sosial; c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di setiap pengadilan.* ” dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif pada korban perkosaan perlu adanya beberapa aspek manfaat dalam rangka untuk memberikan hak-hak yang hilang terhadap korban tindak kejahatan perkosaan, meliputi:

- Aspek pencegahan atau preventif, hal ini menunjukkan bagaimana keluarga, masyarakat dan negara mempunyai andil dalam membangun sinergitas untuk melakukan pencegahan timbulnya masalah kejahatan seksual atau perkosaan.
- Aspek Litigasi: upaya hukum terhadap korban dalam proses dipengadilan.
- Aspek Terapi yang bertujuan untuk mengurangi bahkan dimungkinkan untuk menghilangkan penderitaannya.
- Aspek Rehabilitasi sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk

mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya dimasa mendatang. Tidak hanya korban yang seharusnya direhabilitasi, akan tetapi juga pada pelaku agar tidak berdampak terhadap kejahatan yang lebih luas lagi. Meskipun dalam prakteknya hal itu (rehabilitasi terhadap pelaku) tidak pernah dilakukan karena berbagai persoalan dan peraturan yang ada.

Bedasarkan paparan di atas, dapat dipahami upaya dalam mewujudkan keadilan restoratif terhadap korban asusila, tidak terlepas dari amanah peraturan perundang-undangan. Artinya, perlindungan anak secara nasional telah memperoleh pijakan yuridis diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa korban tindak kejahatan perkosaan berhak mendapatkan rehabilitasi baik fisik, mental, spiritual dan sosial.

D. KESIMPULAN

1. setelah dibacakan surat tuntutan, kuasa hukum terdakwa memberikan pembelaan terhadap terdakwa yang mengkritisi isi dari surat tuntutan karena dari tiga dakwaan yang di dakwakan hanya pasal dalam dakwaan ketiga yang dibacakan, selanjutnya kuasa hukum menjelaskan unsur unsur dalam pasal 293 KUHP yang mana pasal tersebut adalah dakwaan ketiga. Penasihat Hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa, saksi korban adalah tidak lagi tergolong sebagai orang yang belum dewasa. Dengan demikian Pasal 293 KUHP Ayat 1(satu) perkara aquo bisa didakwakan kepada terdakwa Fathur Rohman Firza, apabila yang melakukan Pengaduan Peristiwa tersebut adalah Saksi Korban langsung, dalam hal perkara aquo adalah Saksi korban yang bernama Yatim Masruroh, dan yang melakukan pengaduan ke Pihak yang berwajib adalah: Ibu Suratmi (Ibu

Kandung) dari Saksi korban Yatim Masruroh, bukan Saksi korban sendiri. Maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum menurut Kuasa Hukum Terdakwa sudah sewajarnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak diterima yang berakibat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal demi Hukum. Yang berujung pada Hasil Putusan Majelis Hakim terbit pada hari Rabu, 21 Juli 2021, dengan hasil putusan terdakwa bebas dari dakwaan, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

- a) Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, dakwaan kedua, dakwaan ketiga dari Penuntut Umum.
 - b) Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum.
 - c) Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
 - d) Memulihkan hak – hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
 - e) Menetapkan barang bukti dikembalikan pada saksi korban.
 - f) Membebaskan biaya perkara kepada negara.
2. Jika tindak kejahatan seksual atau perkosaan hanya mengandalkan pada hukum positif sebagai penyelesaiannya maka pihak korban perkosaan belum mendapatkan aspek manfaatnya terhadap penerapan hukum tersebut. Karena akibat tindak kejahatan tersebut, secara sosiologis dan psikologis pihak korban perkosaan adalah orang yang paling dirugikan sepanjang hidupnya, khususnya dalam pemulihan hak-haknya yang hilang. Menurut peneliti, tindak kejahatan asusila terhadap anak sudah bertentangan dengan prinsip dasar konvensi hak-hak anak khususnya dalam hak dasar anak (hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang). Secara sosiologis dan psikologis anak yang mengalami perkosaan berbeda dengan yang tidak mengalami kekerasan seksual atau

perkosaan. Pendampingan dan perlindungan hukum pada hakikatnya tidak akan mengembalikan hak-hak korban yang sudah.

Adapun saran dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Pihak penegak hukum khususnya penyidik kepolisian harus lebih teliti lagi dalam melakukan penyidikan serta dalam menentukan pasal terhadap suatu tindakan pidana.
- b) Pihak Jaksa Penuntut Umum agar lebih bisa mengontrol hasil penyidikan dan menimbang apakah pasal yang didakwakan sudah sesuai dengan tindakan pidana yang dilakukan agar tidak ada yang dirugikan atas kesalahan dakwaan.
- c) Pihak orang tua sudah sewajarnya untuk mengawasi pergaulan anak khususnya yang mulai memasuki usia remaja dengan mengajarkan ilmu agama serta menekankan norma norma sosial agar tidak menjadi pelaku atau korban dari tindak pidana asusila.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2013)
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Cet 8: Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, (Jakarta: Nusamedia 2015)
- Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Tindak Pidana*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987)
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Nasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)